



## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0165/DPMPSTSP/X/2020

Tentang

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MASNUN, S.Pd. PAUD;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12518/IX/Disdik/2020 tanggal 24 September 2020.

## MENGIZINKAN

Kepada :

- Nama : **Yayasan Daarul Mubarak Al-Islami - PAUD Tahfizd Al-Qur'an Terpadu Syarifa**
- Alamat : **Jl. Mawar Raya Perumahan Griya Sasmita RT. 002 RW. 009, Kel Serua, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat**
- Nama Pimpinan : **MASNUN, S.Pd. PAUD**
- Alamat Pimpinan : **Jl. Kawi Kawi bawah No. L 29 A RT. 003/008 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat**
- Masa Berlaku : **19 Oktober 2020 s/d 18 Oktober 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**Pada Tanggal : **19 Oktober 2020**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****Drs. Supian Suri, MM****Pembina Tingkat I, IVb****NIP. 19750227 199602 1 001**